



# **PENGUATAN KELEMBAGAAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, SERTA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR KEUANGAN MELALUI UU NO. 4 TAHUN 2023**

Oleh:  
M. Reefqy Athallah, Calista Puspitasari

## **Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Konsumen, Serta Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Keuangan Melalui UU No. 4 Tahun 2023**

Oleh:

M. Reefqy Athallah, Calista Puspitasari

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sektor keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi seringkali terkait erat dengan kesehatan sektor ini. Di Indonesia, sektor keuangan telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mendorong pemerintah untuk melakukan penyempurnaan regulasi dan pengawasan guna menjaga stabilitasnya. Sebagai respons terhadap dinamika sektor keuangan yang terus berkembang, Pemerintah Indonesia menggulirkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya yang mengatur sektor ini, seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransian. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen.

UU PPSK menghadirkan perubahan signifikan dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Fokusnya tidak hanya pada pengembangan sektor, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Salah satu aspek yang menjadi sorotan khusus dalam implementasi UU PPSK adalah dampaknya terhadap penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Sengketa dalam sektor perbankan dapat melibatkan berbagai masalah, mulai dari transaksi yang salah hingga konflik antara bank dan nasabah. Harapannya, dengan berlakunya UU PPSK, terjadi perubahan dalam pendekatan penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang implikasi UU PPSK terhadap proses penyelesaian sengketa perbankan menjadi sangat penting.

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak konkret UU PPSK pada penyelesaian sengketa perbankan. Hal ini melibatkan identifikasi perubahan



kunci dalam regulasi, pertimbangan terkait penyelesaian alternatif yang diperkenalkan, serta evaluasi terhadap tingkat perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam kerangka sengketa perbankan. Dengan melibatkan aktor-aktor utama dalam sektor keuangan di Indonesia, analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terkait dengan pergeseran dinamika penyelesaian sengketa perbankan pasca-implementasi UU PPSK.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui tulisan ini, terdapat 3 isu yang menjadi implikasi dari hadirnya UU PPSK, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan di Sektor Keuangan.
2. Perlindungan Konsumen (Nasabah) Perbankan.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Perbankan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Penguatan Kelembagaan di Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman system keuangan.<sup>1</sup> Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan lembaga pembiayaan yaitu melalui pendekatan berbasis prinsip (*principle based*), sehingga tercipta keadilan (*level of playing field*), meningkatkan Pelindungan Konsumen, memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan namun dengan tetap mengutamakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, dampak dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga memiliki dampak yang sangat penting yakni mendorong dan mengatur agar tercapai peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan mendorong peningkatan kualitas sektor sumber daya manusia.

Peningkatan peran lembaga pembiayaan khususnya pada literasi dan inklusi keuangan juga menjadi bagian yang sangat penting untuk memberikan ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat memahami sektor keuangan lebih baik dan dapat menopang kehidupan ekonomi masyarakat lebih baik. Wewenang yang diberikan kepada otoritas pengawas keuangan akan memperkuat pengawasan praktik perusahaan asuransi dan mencegah risiko gagal bayar. Undang-undang ini juga mendorong transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari perusahaan asuransi. Pengungkapan informasi

---

<sup>1</sup> Nisa Amalina Adlina, 'Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan', (2023) XV Al' Adl: Jurnal Hukum.[252].



keuangan yang lebih jelas dan akurat, serta audit yang independen, akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah dan otoritas pengawas terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi.<sup>2</sup>

Dalam halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga keuangan yang diperkuat oleh UU PPSK, diketahui OJK merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan sangat luas sejak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Salah satu pengaturan baru yang terdampak atas pemberlakuan UU PPSK adalah di bidang kepailitan. Dalam UU PPSK terdapat kewenangan OJK yang dapat mengajukan pailit yang tidak terbatas pada Lembaga Jasa Keuangan saja. Pengaturan baru tersebutlah yang banyak dibahas dalam Seminar ini, khususnya membahas kewenangan apa yang dimiliki OJK pasca diberlakukannya UU PPSK. OJK menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap debitur yang merupakan lembaga jasa keuangan.<sup>3</sup> Selain itu, OJK memiliki kewenangan yang jauh lebih kuat atas kekuatannya yang lebih besar dibandingkan POLRI dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana di sektor keuangan. Hal ini tentunya bisa berdampak baik untuk mengkhususkan dan memfokuskan penyelesaian sengketa keuangan. Akan tetapi, koordinasi antara POLRI dan OJK dalam hal keperluan penyidikan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, ketergantungan (sebagai keterbatasan OJK) pada POLRI di sektor lainnya merupakan pendorong adanya keharusan koordinasi yang baik diantara institusi yang memiliki kewenangan penyidikan ini.<sup>4</sup>

## **B. Optimalisasi Pelindungan Konsumen (Nasabah) di Sektor Perbankan.**

Melalui Pasal 233 UU No. 4 Tahun 2023, tidak hanya dijelaskan bahwa Otoritas sektor keuangan memiliki wewenang untuk menerima pengaduan dari konsumen sebagai upaya perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan kewenangan kepada otoritas

---

<sup>2</sup> Devi Anggraeni, 'Dampak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan', (2023) V Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. [3]

<sup>3</sup> Rahma Ardana, Endriyanto Bayu. 'Perkuat Sektor Keuangan, OJK Kolaborasi Bersama FH UB Dalam Seminar Bertemakan Permohonan Pailit Pasca Adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan' (FH Universitas Brawijaya, 2023) <https://hukum.ub.ac.id/perkuat-sektor-keuangan-ojk-kolaborasi-bersama-fh-ub-dalam-seminar-bertemakan-permohonan-pailit-pasca-adanya-undang-undang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan/> diakses pada 2 September 2023.

<sup>4</sup> Rosa Indithohiroh, 'Kedudukan Lembaga Bantu dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan' (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2023).





keuangan untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK). Bank Indonesia (BI), sebagai salah satu otoritas sektor keuangan, memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara yang tunduk pada regulasi dan pemantauan oleh Bank Indonesia, dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang saat ini tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia. Aspek ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia ("PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia"). Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan ini melibatkan perlindungan untuk konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Dengan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, cakupan perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan untuk perusahaan perbankan sebagai konsumen dari kegiatan jasa penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh PJPUR. PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur bahwa prinsip perlindungan yang diatur dalam PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mencakup kesetaraan dan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, edukasi dan literasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.<sup>5</sup>

### **C. Hadirnya Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Perbankan.**

Salah satu konsekuensi menarik dari implementasi UU No. 4 Tahun 2023 adalah adanya mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 245 (2), diberikan hak kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga atau badan penyelesaian sengketa. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini menyatakan bahwa "lembaga atau badan penyelesaian sengketa" merujuk pada instansi yang melakukan penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan, yang lebih dikenal sebagai LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk menerapkan hal ini, diperlukan peraturan teknis yang berasal dari UU PPSK.

---

<sup>5</sup> Lucia Herutami Arum Sekerlathi, 'Tanggung Jawab Anggota Direksi Terhadap Penggelepan Uang Perusahaan Perbankan yang Disimpan Dalam Khazanah Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah' (2023) V Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan. [306].



Mekanisme penyelesaian sengketa dalam sektor perbankan memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya menyelesaikan sengketa, sektor perbankan memiliki beberapa opsi yang dapat diambil. Pertama, terdapat mekanisme mediasi yang memberikan alternatif efektif dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank.<sup>6</sup> Dalam mediasi, pihak-pihak yang berselisih bersama-sama bertemu dan dipandu oleh seorang mediator yang bersikap netral. Pendekatan ini mendorong terciptanya kesepakatan melalui negosiasi dan musyawarah yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

Kedua, arbitrase menjadi pilihan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga independen dan netral, yang dikenal sebagai arbiter.<sup>7</sup> Keuntungan dari arbitrase meliputi kesukarelaan dalam proses, prosedur yang lebih singkat, serta keputusan yang diambil bersifat non-judicial. Selain itu, proses arbitrase menawarkan kerahasiaan, fleksibilitas dalam prosedur, serta efisiensi dalam pengeluaran waktu dan biaya.

Terakhir, litigasi, atau penyelesaian melalui jalur pengadilan, menjadi pilihan apabila mekanisme lainnya tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan. Pengadilan menjadi tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan tuntutan mereka dan berusaha memperoleh keputusan hukum yang mengikat. Walaupun litigasi sering kali lebih formal dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan alternatif lainnya, tetapi merupakan opsi yang sah untuk sengketa yang kompleks atau kontroversial.

---

<sup>6</sup> Muhammad Audi, 'Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank' (2019) II SUPREMASI JURNAL HUKUM. [1]

<sup>7</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif 'Kementerian Keuangan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' (DJKN Kemenkeu, 2020) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-> diakses pada 2 September 2023.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam rangka mengatasi perkembangan dinamis dalam sektor keuangan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) membawa sejumlah implikasi penting terhadap penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan:

- 1) Peningkatan Regulasi dan Pengawasan: UU PPSK menguatkan pengawasan dan pengaturan dalam sektor keuangan, yang dapat mengurangi potensi sengketa dengan mencegah pelanggaran sejak awal. Ini menciptakan lingkungan yang lebih ketat dan lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Penyelesaian Alternatif yang Digalakkan: UU ini mendorong penggunaan penyelesaian alternatif sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban peradilan. Pilihan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perbankan.
- 3) Perlindungan Konsumen yang Ditingkatkan: UU PPSK memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dalam konteks sengketa perbankan. Ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara bank dan konsumen, memungkinkan konsumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih percaya diri.

Sebagai kesimpulan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) membawa perubahan berarti dalam penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. Dengan lebih banyaknya pengaturan, penyelesaian alternatif yang digalakkan, dan perlindungan yang ditingkatkan bagi konsumen, UU ini bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih stabil dan adil. Namun, tantangan implementasi dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak UU ini tetap menjadi agenda penting dalam pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan di masa depan.





## B. SARAN

Dalam rangka mencapai kebermanfaatan yang lebih konkret pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hal tersebut memerlukan aturan turunan teknis yang dapat mengatur hal-hal yang dapat mencapai tujuan dari UU PPSK ini. Contohnya, untuk mencapai tersedianya alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor perbankan. Melalui UU PPSK, alternatif penyelesaian sengketa lahir melalui lembaga atau badan penyelesaian sengketa, sesuai dengan Pasal 245 UU PPSK. Penulis menyarankan bahwa diperlukan percepatan aturan teknis turunan pada isu ini demi mencapai kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian yang diharapkan bersama melalui UU PPSK.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

### JURNAL

Devi Anggraeni, 'Dampak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan', (2023) V Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.

Lucia Herutami Arum Sekerlathi, 'Tanggung Jawab Anggota Direksi Terhadap Penggelepan Uang Perusahaan Perbankan yang Disimpan Dalam Khazanah Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah', (2023), V Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan.

Muhammad Audi, 'Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank', (2019), II SUPREMASI JURNAL HUKUM.

Nisa Amalina Adlina, 'Kewenangan Penyudukan Terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan' (2023), XV Al' Adl: Jurnal Hukum.

### ARTIKEL ONLINE

Rahma Ardana, Endriyanto Bayu. "Perkuat Sektor Keuangan, OJK Kolaborasi Bersama FH UB Dalam Seminar Bertemakan Permohonan Pailit Paska Adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", <https://hukum.ub.ac.id/perkuat-sektor-keuangan-ojk-kolaborasi-bersama-fh-ub-dalam-seminar-bertemakan-permohonan-pailit-pasca-adanya-undang-undang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan/> diakses pada 2 September 2023.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, Kementerian Keuangan. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-> diakses pada tanggal 2 September 2023.



LEGAL REVIEW | 2023 EDITION

## SKRIPSI

Rosa Indithohiroh, 'Kedudukan Lembaga Bantu dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan' (Skripsi, UIN Syarif Hidayarullah 2023).